

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Penduduk Indonesia ditahun 2018 telah mencapai 265 .000.000 jiwa. Jumlah ini terus meningkat setiap tahunnya. Peningkatan jumlah penduduk di Indonesia ini diikuti oleh peningkatan angka konsumsi makanan di Indonesia. Peningkatan jumlah konsumen makanan di Indonesia ini terjadi disemua angka usia,mulai dari anak-anak sampai dewasa.

Pangan sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya merupakan hak asasi setiap rakyat Indonesia. Pemenuhan kebutuhan pangan merupakan upaya untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas untuk melaksanakan pembangunan nasional. Ini menjadi alasan diterbitkannya undang-undang 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.¹ Hal ini berkaitan dengan ketahanan pangan dalam Bab I ketentuan umum dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan ini diartikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga,yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup,baik jumlah maupun mutunya,aman,merata dan terjangkau.

Pengertian mengenai ketahanan tersebut mencakup aspek makro yaitu tersedianya pangan yang cukup;dan sekaligus aspek terpenuhinya kebutuhan kebutuhan pangan setiap rumah tangga untuk menjalani hidup yang sehat dan aktif. ² Yang mana kesehatan adalah salah satu parameter untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia. Tanpa kesehatan manusia tidak akan produktif untuk hidup layak secara ekonomi dan menjalani kegiatan pendidikan yang baik. ³ Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia dimaksud dalam pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara

¹ Sugiyono,*Kompilasi Hukum Bidang Pangan (Keamanan Pangan)*, BPHN Kementerian Hukum dan HAM RI,Jakarta,2011,h.9.

² Rachmad Safa'at, *Rekonstruksi Politik Hukum Pangan*, UB Press,Malang,h.16.

³ Sri Siswati,*Etika dan Hukum Kesehatan dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*, PT RajaGrafindo Persada,Jakarta,2013,h. 2.

Republik Indonesia Tahun 1945 telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.⁴

Produsen makanan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Produsen makanan yang banyak beredar dipasaran saat ini sebagian besar diproduksi oleh korporasi. Ada banyak peranan korporasi dalam penyediaan kebutuhan pangan yang dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Apabila pengaruh tersebut positif tentu saja tidak perlu dirisaukan. Akan tetapi, yang terjadi justru banyak dari pengaruh tersebut merugikan masyarakat secara luas maupun anggota masyarakat secara individual.⁵

Salah satu bentuk kerugian yang diakibatkan korporasi dalam produksi makanan yang paling banyak terjadi adalah adanya penggunaan bahan kimia berbahaya yang digunakan dalam makanan. Penggunaan bahan kimia berbahaya pada makanan seakan sudah menjadi informasi publik karena banyaknya kasus penarikan izin peredaran makanan karena terbukti menggunakan bahan kimia berbahaya. Penggunaan bahan kimia dalam makanan ini tentu saja memberi kerugian bagi masyarakat secara luas dan tidak mendukung perwujudan masyarakat Indonesia yang sehat. Fakta diatas bertentangan dengan dasar-dasar undang-undang pangan yang telah meletakkan dasar-dasar bagi penyediaan pangan yang aman, bermutu, bergizi, beragam dan tersedia secara cukup untuk kepentingan kesehatan, kemakmuran, dan kesejahteraan rakyat.

Korporasi dalam penggunaan bahan kimia berbahaya pada makanan telah memenuhi kualifikasi rumusan suatu tindak pidana menurut peraturan perundang-undangan yang terkait. Prof. Moeljatno memakai istilah “perbuatan pidana” bukan tindak pidana, kata “tindak” lebih sempit cakupannya daripada “perbuatan”. Kata “tindak” tidak menunjukkan pada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan yang konkret.⁶

Konsep tindak pidana telah dirumuskan oleh banyak ahli hukum pidana. antara konsep yang satu dengan yang lain yang mereka kemukakan memiliki

⁴ *Ibid*

⁵ Sutan Reny Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2007, h. 15

⁶ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, h. 13

kesamaan substansi, tetapi ada juga yang berbeda makna dan implikasi hukumnya.⁷ Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Indonesia saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas dalam Pasal 1 KUHPidana. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut. Pengertian tindak pidana yang selama ini dikembangkan oleh doktrin, dirumuskan secara tegas dalam RUU KUHP Pasal 11 ayat 1 menetapkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.⁸

Didalam bahasa Indonesia terdapat pepatah yang berbunyi “tangan mencencang, bahu memikul”. Arti pepatah itu ialah bahwa siapapun yang berbuat harus bertanggungjawab atas akibatnya. Apabila pepatah ini dikaitkan dengan pertanggungjawaban korporasi pada penggunaan bahan kimia berbahaya pada produksi makanan, maka bagaimana mungkin korporasi bertanggungjawab sedangkan korporasi tidak dapat melakukan perbuatan sendiri tetapi selalu melalui orang atau orang-orang yang menjalankan kepengurusan atau kegiatan korporasi.

Asas hukum korporasi menentukan bahwa pengurus adalah organ organisasi, kalbu pengurus adalah kalbu korporasi dan jasmani pengurus adalah jasmani korporasi.⁹ Mengenai pertanggungjawaban korporasi, Prof. Sutan Remy Sjahdeini menegaskan bahwa pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, terdapat 4 (empat) sistem yaitu :¹⁰

⁷ Mahrus Ali, *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h.51

⁸ M. Ali Zaidan., *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h.370

⁹ *Ibid.*, h. 22

¹⁰ Hanafi, *Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jurnal Hukum, Vol.6 No.11, 1999, h.27.

1. Pengurus korporasi sebagai pelaku tindak pidana, sehingga karenanya penguruslah yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.
2. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana, tetapi pengurus yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.
3. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan korporasi itu sendiri yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.
4. Pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana dan keduanya pula yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.

Pengertian dari korporasi erat kaitannya dengan bidang hukum perdata. Sebab pengertian korporasi merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan badan hukum (*rechtspersoon*), dan badan hukum itu sendiri merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan hukum perdata. Menurut Subekti dan Tjitrosudibio, korporasi adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum.

Sehingga terkait dengan penggunaan bahan kimia berbahaya pada produksi makanan oleh korporasi sudah seharusnya dapat dipertanggungjawabkan mengingat besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut. Penambahan bahan kimia berbahaya pada produksi makanan oleh korporasi sebagai produsen makanan tersebut dianggap tidak mendukung perwujudan kesejahteraan rakyat.¹¹

Ketersediaan dan keterpenuhan pangan ialah prinsip HAM yang mendasar. Ditegaskan oleh *Presidensial Commission on Hunger 1980* bahwa pemenuhan hak atas pangan dan gizi adalah amat utama. Hak asasi lain tidak mungkin terjamin tanpa terlebih dahulu menjamin hak pangan dan gizi. Tanpa keberadaan pangan yang menjamin kesehatan keberlangsungan individu, masyarakat dan bangsa tidak mungkin dapat terwujud.¹² Guna memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hak pangan bagi setiap warga negara. Ketentuan yang tertuang dalam UUD RI 1945 tersebut harus

¹¹ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, h. 220.

¹² Rachmad Safa'at, *Op.cit.*, h. 104.

dijabarkan dan dioperasionalkan lebih lanjut dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.¹³

Adapun Bahan kimia berbahaya dimaksud adalah bahan kimia baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara langsung atau tidak langsung yang mempunyai sifat racun, karsinogenik, teratogenik, mutagenik, korosif dan iritasi yang termuat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 472/ Menkes/ Per/ V/ 1996 tentang Pengamanan Bahan Berbahaya Bagi Kesehatan.

Sesungguhnya bahan kimia bersifat esensial dalam peningkatan kesejahteraan manusia, dan penggunaannya sedemikian luas di berbagai sektor antara lain industri, pertanian, pertambangan dan lain sebagainya. Singkatnya, bahan kimia dengan adanya aneka produk yang berasal dari padanya telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Namun hal yang perlu kita waspadai adalah adanya kecenderungan penggunaan yang salah sejumlah bahan kimia berbahaya pada produksi makanan.

Bahan kimia berbahaya yang sering disalah gunakan pada pangan antara lain boraks, formalin, rhodamin B, dan kuning metanil. Keempat bahan kimia tersebut dilarang digunakan untuk pangan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 722/ Menkes/ Per/ IX/ 1988 tentang Bahan Tambahan Makanan, bahan yang dilarang digunakan pada pangan meliputi boraks/ asam borat, asam salisilat dan garamnya, dietilpirokarbonat, dulsin, kalium klorat, kloramfenikol, minyak nabati yang dibrominasi, nitrofurazon, serta formalin. Disamping itu, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 239/ Menkes/ Per/ V/ 1985 tentang Zat Warna Tertentu yang dinyatakan Sebagai Bahan Berbahaya, memuat sebanyak 30 zat warna yang dilarang digunakan untuk pangan termasuk rhodamin B dan kuning metanil. Pelarangan tersebut tentunya berkaitan dengan dampaknya yang merugikan kesehatan manusia.¹⁴

¹³ *Ibid.*, h.105.

¹⁴ *Bahan Berbahaya Untuk Pangan*,

<https://www.pom.go.id/mobile/index.php/view/berita/139/BAHAN-BERBAHAYA-YANG-DILARANG-UNTUK-PANGAN.html>, diakses tanggal 25 September 2018, Pukul 08.04 WIB

Berangkat dari uraian diatas,penulis menemukan bahwa peredaran makanan di Indonesia yang diproduksi oleh korporasi masih sering kali mengabaikan standar keamanan pangan dengan menambahkan bahan kimia berbahaya. Sehingga penulis tertarik untuk mengkaji lebih rinci dalam sebuah skripsi dengan judul :”**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP PENGGUNAAN BAHAN KIMIA BERBAHAYA PADA PRODUKSI MAKANAN**”

I.2. Perumusan Masalah

- a. Bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap penggunaan bahan kimia berbahaya pada produksi makanan ?
- b. Bagaimana upaya penanggulangan peredaran makanan yang mengandung bahan kimia berbahaya yang di produksi oleh korporasi?

I.3. Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup yang menjadi batasan dalam penelitian ini adalah mengenai pemahaman terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap penggunaan bahan kimia berbahaya pada produksi makanan serta upaya penanggulangan peredaran makanan yang mengandung bahan kimia berbahaya dimasyarakat.

I.4. Tujuan dan Manfaat

a. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk memberikan penjelasan tentang pertanggungjawaban pidana korporasi yang menggunakan bahan kimia berbahaya pada produksi makanan.
- 2) Untuk memberikan penjelasan tentang penanggulangan peredaran makanan yang mengandung bahan kimia berbahaya yang di produksi oleh korporasi.

b. Manfaat Penelitian

- 1) Manfaat secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dibidang ilmu hukum dan menambah bahan kepustakaan hukum,

khususnya yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hal korporasi sebagai pelaku tindak pidana.

2) Manfaat secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan pula untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai masukan dalam praktik penegakan hukum, khususnya dalam penegakan hukum yang menyangkut masalah penggunaan bahan kimia berbahaya pada produksi makanan.

I.5. Kerangka Teori

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.¹⁵ Pada dasarnya tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana. Sedangkan, sifat-sifat orang yang melakukan tindak pidana tersebut menjadi bagian dari pertanggungjawaban pidana.¹⁶

Aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika dijatuhi pidana.¹⁷ Pertanggungjawaban pidana pada prinsipnya membebaskan kewajiban untuk bertanggungjawab kepada pelaku tindak pidana tersebut. Sehingga pertanggungjawaban pidana mengarahkan kewajiban kepada pemidanaan pelaku tindak pidana, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah memenuhi kualifikasi tindak pidana dalam undang-undang.

¹⁵ *Ibid.*, h.16.

¹⁶ Chairul Huda, *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, h.15.

¹⁷ *Ibid.*, h.17.

Konsep pertanggungjawaban pidana tidak hanya menyangkut persoalan hukum semata-mata. Melainkan juga menyangkut nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat. Sekalipun perkembangan masyarakat dan teknologi pada abad ke-20 ini berkembang dengan pesatnya dan karena itu timbullah perkembangan pandangan atau persepsi masyarakat tentang nilai-nilai kesusilaan umum tadi, namun demikian inti dari nilai-nilai kesusilaan umum tidak berubah, terutama terhadap perbuatan-perbuatan seperti pembunuhan, perkosaan, penganiayaan atau kejahatan terhadap jiwa dan badan serta terhadap harta benda.¹⁸ Secara teoritik pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana dimulai dengan pemahaman tentang tindak pidana meskipun kedua hal tersebut merupakan hal yang berbeda baik dari segi konsep maupun dari segi aplikasi. Sebab seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban secara pidana apabila tidak ada suatu tindakan yang ia lakukan.

Dalam hukum pidana konsep pertanggungjawaban merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin ini dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act doesn't make a person guilty, uness the mind is legally blameworthy*.¹⁹

Sehingga seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika sebelumnya orang tersebut telah terbukti melakukan perbuatan yang dilarang. Merupakan hal yang tidak mungkin jika terdapat seseorang yang dimintai pertanggungjawaban pidana sementara dia sendiri tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum.²⁰

b. Teori Pidana Korporasi

Teori pidana terhadap badan hukum kemudian memunculkan konsep kejahatan korporasi. Yang dimaksud dengan kejahatan korporasi adalah suatu tindak pidana yang berupa berbuat atau tidak berbuat oleh perkumpulan atau

¹⁸ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Op.cit.*, h.17.

¹⁹ *Ibid.*, h. 20

²⁰ *Ibid.*, h. 22.

badan hukum melalui organ-organnya, yang membawa keuntungan atau diharapkan membawa keuntungan bagi badan hukum atau perkumpulan tersebut, tetapi dilakukan dengan melanggar aturan hukum yang termasuk ke dalam golongan ketertiban umum sehingga dapat digolongkan ke dalam perbuatan pidana, yang membawa akibat kerugian terhadap masyarakat secara meluas, dan karenanya, hukum pidana dijatuhkan kepada perkumpulan atau badan hukum tersebut, melalui suatu proses acara pidana yang layak. Dari pengertian kejahatan korporasi tersebut terlihat bahwa perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh suatu badan hukum atau perkumpulan, bukan hanya oleh individu seperti dalam kejahatan-kejahatan konvensional. Karena itu sudah sepatutnya juga jika hukum pidana juga dijatuhkan kepada badan hukum atau perkumpulan tersebut, bukan hanya dijatuhkan terhadap manusia individu.²¹

Disamping itu karakteristik dari tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, yakni dengan melihat tujuan pemidanaan tersebut. Dalam hal ini tujuan pemidanaan kepada korporasi adalah untuk mencari keadilan bagi pelaku dan korban, dan untuk suatu ketertiban umum, tetapi yang lebih menonjol dalam tindak pidana korporasi adalah tujuannya untuk menimbulkan efek jera. Jadi apabila yang dihukum pidana hanya para pengurusnya tidak akan member efek jera bagi perusahaan tersebut, karena perusahaan tersebut dapat mengganti pengurus lama dengan pengurus baru.²²

Selanjutnya diberbagai negara termasuk di Indonesia, umumnya terjadi proses penentuan tindak pidana korporasi yang merangkak (*creeping corporate crime*) dan berputar dalam lingkaran, dengan jalan sebagai berikut:²³

- 1) Mula-mula yang bertanggungjawab terhadap suatu tindak pidana adalah pribadi-pribadi anggotanya/pemilikinya/pemegang sahamnya.
- 2) Selanjutnya hanya pribadi pengurus yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana, sedangkan korporasi dianggap tidak dapat melakukan tindak pidana.

²¹ *Ibid.*, h.196.

²² *Ibid.*, h.197.

²³ *Ibid.*, h.200

- 3) Perkembangan selanjutnya adalah telah diakui tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dalam kedudukannya selaku direktur perusahaan, jadi bukan hanya sebagai pribadi dalam kedudukannya selaku pribadi.
- 4) Kemudian berkembang teori-teori hukum yang mengajarkan bahwa perusahaan-perusahaan juga dapat melakukan tindak pidana korporasi tetapi masih bersama-sama dengan direksinya, misalnya dalam hal tindakan direksi yang termasuk kedalam kategori *ultra vires doctrine* atau *inhouse management rule*.
- 5) Berkembang teori yang mengajarkan bahwa korporasi sendiri dapat melakukan tindak pidana yang dilakukan secara penuh dengan atau tanpa tindak pidana yang dilakukan oleh para pengurusnya. Tindak pidana langsung dilakukan oleh korporasi dan yang bertanggungjawab langsung juga korporasi. Hal ini terjadi umumnya sejak perang dunia ke II.
- 6) Perkembangan selanjutnya adalah bahwa perusahaan sendiri bersama-sama dengan para anggota/pemegang sahamnya dapat melakukan tindak pidana secara bersama-sama. Misalnya melalui penerapan teori *piercing the corporate veil*.
- 7) Tetapi perkembangan kemudian adalah membebaskan kembali tindak pidana kepada para anggota/pemegang saham dari korporasi tersebut. Misalnya lewat teori *piercing the corporate veil*. Jadi seperti dalam lingkaran, yakni kembali lagi ke asal mula perkembangan tindak pidana korporasi tersebut.

Di Amerika Serikat teori ini baru berkembang sejak tahun 1909, yaitu dalam kasus *New York Central and Hudson River R.R versus United States*. Di Belanda baru berkembang sejak tahun 1950 setelah disebut dalam *Wet Op de Economische Delicten*, tetapi dalam hukum pidana Belanda pada umumnya baru resmi berlaku sejak 1 September 1976, dan di Indonesia sendiri baru diperkenalkan sejak tahun 1951 dalam Undang-Undang Tentang Penimbunan Barang yang kemudian diikuti oleh beberapa undang-undang lainnya. Salah satu yang menjadi pertimbangan utama kenapa tidak memuaskan dan tidak

efektif jika hanya manusia individu yang dihukum pidana, seperti yang dianut dalam sistem pidana konvensional, karena kejahatan yang dilakukan dari organ dari kumpulan/badan hukum boleh jadi diuntungkan, secara finansial atau tidak, tidak hanya pelaku atau organ badan hukum atau kumpulan tersebut, tetapi juga pihak badan hukum sering kali mendapat keuntungan yang sebenarnya yang didapat dari sifat yang melanggar secara hukum.²⁴

Marshaal B. Clinard dan Peter C. Yeager sebagaimana dikutip oleh Setiyono memberikan pengertian kejahatan korporasi sebagai “ *any act committed by corporation that is punished by the state, regardless of whether it is punished under administrative, civil, or criminal law* “, setiap tindakan yang dilakukan oleh korporasi yang bisa diberi hukuman oleh negara.²⁵

Kekhasan dari kejahatan korporasi adalah bahwa ia dilakukan oleh korporasi atau agen-agenya (manajer, karyawan ataupun pemiliknya) terhadap anggota masyarakat, lingkungan, kreditur, investor ataupun terhadap para saingan-saingannya. Kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan korporasi lebih besar daripada kerugian dalam kejahatan individual.²⁶ Sehubungan dengan kejahatan korporasi, Clinard dalam beberapa hasil studi yang ditulisnya menyatakan :²⁷

“Akhir-akhir ini menunjukkan bahwa kejahatan korporasi umumnya sudah dipandang oleh masyarakat sebagai kejahatan yang paling serius dan berbahaya daripada kejahatan-kejahatan konvensional, seperti perampokan dan pencurian dengan kekerasan. Demikian juga dengan akibat yang ditimbulkannya, kejahatan korporasi jauh lebih dahsyat daripada akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan konvensional, yaitu kematian atau cedera sebagai akibat dari produksi yang cacat, penentuan harga oleh korporasi, dan masih banyak korban lainnya akibat kejahatan korporasi”.

Globalisasi telah menunjukkan bahwa eksistensi korporasi dalam pertumbuhannya terus meningkat pesat. Hal ini mengakibatkan keberadaan serta peranan korporasi semakin terasa di masyarakat.

²⁴ *Ibid.*, h. 204

²⁵ Setiyono, *Kejahatan Korporasi*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, h. 20.

²⁶ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, h. 149

²⁷ Arief Amrullah, *Kejahatan Korporasi*, Jilid 1, Cet: I, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, h. 129.

I.6. Kerangka Konseptual

- a. Tindak pidana adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang pidana ²⁸
- b. Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Yang mana kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang. Tanpa itu, pertanggungjawaban pidana tidak pernah ada. ²⁹
- c. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. ³⁰
- d. Bahan kimia berbahaya adalah bahan yang ditambahkan dalam suatu proses produksi barang/jasa baik dalam bentuk gas ataupun cairan yang berbahaya bagi kesehatan manusia secara langsung maupun tidak langsung.
- e. Produksi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang produsen untuk menghasilkan barang atau jasa.
- f. Sanksi pidana diartikan sebagai suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpakan kepada seorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak melakukan tindak pidana. ³¹ Bahwa pada dasarnya sanksi pidana merupakan suatu pengenaan suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan (perbuatan pidana) melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan (hukum) yang secara khusus diberikan untuk hal itu, yang dengan pengenaan sanksi pidana tersebut diharapkan orang tidak melakukan tindak pidana lagi. ³²

²⁸ Bambang Waluyo, *Kapita Selekta Tindak Pidana*, Miswar, Jakarta, 2011, h. 27.

²⁹ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, h. 156.

³⁰ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 1 ayat 1 Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi Pasal 1 ayat 1,

³¹ Mahrus Ali, *Op.cit.*, h. 35.

³² *Ibid.*, h. 195.

I.7. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu metode penelitian dengan menggunakan bahan-bahan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, norma hukum yang berkaitan dan berkenaan dengan judul skripsi ini, serta dengan menggunakan literatur-literatur, buku-buku, referensi yang sifatnya ilmiah dan saling berkaitan serta berhubungan dalam penulisan skripsi ini.

Penelitian jenis ini hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas³³.

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute-Approach*), pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menelaah atau mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan atau isu hukum yang dihadapi dan pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan konseptual adalah pendekatan-pendekatan yang berasal dari doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan Kasus (*Case Approach*), pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada beberapa kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.

c. Sumber Data

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer atau data data dasar, sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lainnya dinamakan data sekunder.³⁴

Adapun dalam skripsi ini akan menggunakan data :

³³ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, h.118.

³⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, h.12.

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Undang-Undang No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Undang-Undang No 36 Tahun 2006 Tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan serta peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan-kalangan hukum ataupun buku yang berhubungan dengan penelitian ini.³⁵
- 3) Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan seterusnya.³⁶

I.8. Sistematika Penulisan

Untuk memberi kemudahan dalam pemahaman dan jelas diketahui alur logis dan struktur berpikir dalam penelitian ini akan diberikan gambaran umum secara sistematis dari keseluruhan skripsi. Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, perumusan Masalah yang dibahas dalam penelitian ini, selain itu terdiri pula dari ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat dari penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual yang berhubungan dengan penelitian ini, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH KORPORASI

Pada bab ini akan diuraikan konsep dari pertanggungjawaban pidana korporasi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

³⁵ *Ibid.*, h.13.

³⁶ *Ibid.*

BAB III : PENGGUNAAN BAHAN KIMIA BERBAHAYA PADA PRODUKSI MAKANAN OLEH KORPORASI

Bab ini membahas pokok-pokok permasalahan yang ada dalam skripsi serta menguraikan pembahasan dan memberikan masukan serta penjelasan tentang penggunaan bahan kimia berbahaya pada produksi makanan oleh korporasi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP PENGGUNAAN BAHAN KIMIA BERBAHAYA PADA PRODUKSI MAKANAN DAN UPAYA PENANGGULANGAN PEREDARAN MAKANAN DENGAN BAHAN KIMIA BERBAHAYA DI MASYARAKAT

Pada bagian ini akan membahas bentuk pertanggungjawaban pidana oleh korporasi terhadap penggunaan bahan kimia berbahaya pada produksi makanan serta upaya penanggulangan peredaran makanan yang menggunakan bahan kimia berbahaya di masyarakat baik itu upaya yang dilakukan oleh pemerintah, produsen makanan ataupun konsumen makanan itu sendiri.

BAB V : PENUTUP

Merupakan penutup yang akan menguraikan tentang kesimpulan dan saran. Bab ini merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi ini, untuk itu penulis menarik beberapa kesimpulan dari hasil penelitian, disamping itu penulis menyerahkan beberapa saran yang dianggap perlu